

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN DAU
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021-2026

**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG
TAHUN 2021-2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik, diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, khususnya di bidang perencanaan juga mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Dengan terbitnya Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Kecamatan Dau sebagai salah satu unsur Perangkat Daerah Kabupaten Malang juga menyusun dokumen perencanaan berupa Rencana Strategis sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dengan berpedoman juga pada Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan daerah.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan induk dengan jangka menengah atau periode waktu 5 (lima) tahun yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 disusun dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) tersebut tetap memperhatikan berbagai kebijakan dan prioritas program pembangunan di Kabupaten Malang agar tercipta sinergisitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun horizontal antar satuan

kerja, mengingat satuan kerja merupakan pelaksana utama di dalam mengimplementasikan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 yang didukung oleh berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan lainnya.

Proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 ini merupakan hasil identifikasi permasalahan kecamatan mengacu pada IKU (Indikator Kinerja Utama) yang perlu ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi Camat sesuai Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah dengan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan, kemudian disusun rencana program oleh masing-masing seksi sesuai dengan permasalahan yang ada. Perencanaan Strategis adalah proses yang dilakukan Perangkat Daerah untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai strategi tersebut, yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. Dengan adanya Rencana Strategis Kecamatan diharapkan setiap aparatur akan dapat memahami tujuan yang hendak dicapai Perangkat Daerah. Rencana Strategis Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 memuat gambaran wilayah dengan keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Kecamatan Dau Kabupaten Malang membentuk tim dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 pada tanggal 18 Januari 2021 melalui Surat Camat Dau Nomor: 005/17/35.07.05/2021 tentang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Kemudian Pemerintah Kabupaten Malang pada tanggal 15 Februari 2021 menerbitkan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/99/KEP/35.07.013/2021 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dibuat Setelah adanya Radiogram pada tanggal 09 Februari 2021 Nomor:005/40/35.07.032/2021 perihal Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.


Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tanggal 30 Agustus 2021 Nomor:050/5340/35.07.202/2021 tentang verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, Surat Edaran buoati Malang 27 Mei 2021 Nomor: 4216 Tahun 20221 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, sesuai tahapan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
2. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah;
6. Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Keterkaitan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2021-2016 dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar 1.1

Gambar 1.1

Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu

tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang akan dijabarkan didalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Malang Periode Tahun 2021 – 2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang akan dijabarkan didalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Kecamatan Dau setiap tahun mulai Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.

Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, Muatan Rencana Kerja Anggaran meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan *output/outcome*. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. *Critical pointnya* adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan *output/outcome*.

Guna mencapai kondisi di atas, tentunya dibutuhkan kebijakan strategis dan konsisten serta berorientasi jauh ke depan. Sehingga peran sumber daya aparatur menjadi sangat dominan dalam hal memberikan mediasi, motivasi dan berbagai bentuk fasilitasi kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka disusun Rencana Strategis Kecamatan Dau Tahun 2021-2026 di susun berdasarkan hasil analisa strategis dengan mendasarkan pada Visi dan Misi Kabupaten Malang:

Visi: “Terwujudnya Kabupaten Malang Yang Bersatu, Beradulat, Mandiri, Sejahtera Dan Berkepribadian Dengan Semangat Gotong Royong Berdasarkan Pancasila Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Bhineka Tunggal Ika”

Misi:

1. Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Membangun Sumberdaya Manusia Unggul;
2. Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertib dan Agamis Berlandaskan Falsafah Pancasila;
- 3. Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik Dan Membangun Kemandirian Desa;**
4. Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri dan Sejahtera;
5. Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan;

Kecamatan Dau mendukung **Misi ke 3**: Misi ini dimaknai untuk mewujudkan kualitas pelayanan aparatur pemerintah yang unggul melalui inovasi tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka membangun sistem layanan yang efektif, efisien, dan akuntabel sekaligus untuk mempercepat peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).

Misi ini juga dimaknai untuk mewujudkan pembangunan kemandirian Desa yang difokuskan pada konektifitas dan aksesibilitas layanan dalam rangka membangun Desa mandiri sebagai daya saing daerah melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan optimalisasi kawasan terpadu.

Rencana Strategis Kecamatan Dau Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Kecamatan Dau Tahun 2016–2021 disusun dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat;
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
22. Keputusan Bupati Malang Nomor:188.458/178/KEP/35.07.013/2021 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud:

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good government*), maka harus mampu menyusun Rencana Strategis yang tergambar dalam program kerja yang mempunyai maksud yang jelas dan

realistis. Secara umum Rencana Strategis Kecamatan Dau dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mampu mendorong terciptanya pertumbuhan dan percepatan pembangunan utamanya di kawasan pedesaan;
2. Terciptanya mekanisme pemerintahan yang demokratis serta mendapatkan dukungan dari lini dan staf dengan menerapkan pola delegasi wewenang secara adil;
3. Mampu mendorong terciptanya perubahan di wilayahnya dengan memanfaatkan prakarsa dan swadaya masyarakat;
4. Mampu mendorong terciptanya lapangan kerja dengan menumbuhkan dunia usaha di sektor informal;
5. Mampu memadukan dan mengkoordinasikan antar sektor pembangunan baik di daerah perkotaan maupun pedesaan;
6. Mampu menciptakan landasan bagi perencanaan pembangunan kecamatan dalam jangka panjang;
7. Mampu memfasilitasi ragam permasalahan dan kepentingan yang ada untuk diselesaikan dalam satu paket program.

1.3.2 Tujuan:

Sedangkan secara khusus penyusunan Renstra ini bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran tentang arah pembangunan Kecamatan Dau dan pengembangannya pada tahun 2021-2026;
2. Untuk memberikan masukan bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021, utamanya yang bersentuhan dengan aspek pengembangan yang berbasis kewilayahan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategi Kecamatan Dau ini terdiri sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN

TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3 Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

- 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 6.1 Rencana, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN DAU

Dalam bab ini diuraikan gambaran tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi Kecamatan, Kepegawaian, Pejabat Struktural dan Fungsional, sarana dan peralatan kerja Utama, Besaran anggaran tahun 2016–2021, serta Obyek (Sasaran Utama) Pelayanan di Kecamatan Dau.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Dau

2.1.1 Tugas

Organisasi perangkat daerah Kecamatan Dau sebelumnya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008. Namun demikian seiring perkembangan waktu terjadi perubahan kebijakan pemerintah dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Koordinasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Selanjutnya dalam pasal 4 Perda Nomor 9 Tahun 2016, disebutkan bahwa Kecamatan merupakan Wilayah Kerja sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, secara umum dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.

Secara spesifik tugas dan fungsi Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Malang nomor 64 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas pokok dan tata kerja Kecamatan Dau Kabupaten Malang dengan ketentuan di dalamnya yaitu melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan.

Camat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin Kecamatan dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat desa, serta pelayanan publik; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Serta mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk *database* serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- b. perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
- c. pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
- d. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- h. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- i. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;
- j. penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan;
- k. pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan Kecamatan;
- l. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa dan Kelurahan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain dan sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.

Selanjutnya agar peranan serta fungsi Camat lebih menyentuh kepada pelayanan terhadap masyarakat serta mengingat peran strategisnya sebagai Perangkat Daerah telah dikeluarkan Peraturan Bupati Malang No. 22 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati kepada Camat untuk menangani urusan otonomi daerah yang meliputi:

- a. Urusan Pemerintahan
- b. Urusan Perijinan
- c. Urusan Pekerjaan Umum
- d. Urusan Pendidikan
- e. Urusan Kesehatan
- f. Urusan Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian

Camat dalam tugas dan fungsinya membawahi :

a. Sekretariat;

Sekretariat mempunyai tugas antara lain :

- 1) melaksanakan koordinasi perencanaan evaluasi dan pelaporan program kecamatan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, hubungan masyarakat, urusan keuangan; dan
- 2) melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Camat.

Mempunyai fungsi:

- 1) merencanakan kegiatan kesekretariatan;

- 2) mengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- 3) mengelola urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- 4) menyelenggarakan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
- 5) menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
- 6) mengelola administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan
- 7) mengoordinasikan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Kecamatan.

b. Sekretariat terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangandan Aset, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset;
 - b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
 - c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan di lingkungan kecamatan;
 - d. melaksanakan tata usaha barang, perawatan, penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
 - e. menyelenggarakan administrasi umum perkantoran;
 - g. menginventarisasi data dan penyusunan laporan tentang barang-barang milik negara dan daerah yang berada dalam penggunaan serta tanggung jawab Pemerintah Kecamatan;
 - h. melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
 - i. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;

- j. melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
- c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Kecamatan;
- d. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
- e. menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
- f. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
- g. melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
- h. menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
- i. melakukan evaluasi pelaksanaan program pembangunan di bidang Kecamatan;
- j. melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Kecamatan;
- k. mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Kecamatan; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas:

- 1) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
- 2) menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan Desa, Kelurahan dan administrasi keuangan Desa;
- 3) membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- 4) melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan/data serta melaksanakan kegiatan pemerintahan;
- 5) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pertanahan;
- 6) menginventarisasi kekayaan Kecamatan, Kelurahan, Desa serta sarana dan prasarana umum;
- 7) membantu menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan;
- 8) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Mempunyai tugas:

- 1) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- 2) menyusun program dan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- 3) menyusun program dan pembinaan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
- 4) membantu tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja dibidang penegakan Perda;
- 5) membantu menyelesaikan masalah-masalah ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;

- 6) melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik, ideologi negara kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- 7) melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat;
- 8) melaksanakan koordinasi dan monitoring serta membantu menyelesaikan permasalahan PBB (Pajak Bumi Bangunan);
- 9) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan

Mempunyai tugas:

- 1) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan kepemudaan;
- 2) menghimpun dan mengolah data/bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial;
- 3) menyusun program dan pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- 4) mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
- 5) mengadakan pembinaan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
- 6) membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas:

- 1) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- 2) menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, penghijauan dan

pengendalian pencemaran lingkungan, sanitasi, drainase dan air bersih/minum;


- 3) melaksanakan pembinaan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Desa;
- 4) melaksanakan pembinaan keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL);
- 5) memberdayakan kelompok perempuan dalam *profesi sosial* dan ketrampilan guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera; dan
- 6) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

f. **Seksi Pelayanan Publik**

Mempunyai tugas:

- 1) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Publik;
- 2) memberikan pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
- 3) memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Bupati; dan
- 4) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan



2.2 Sumber Daya Kecamatan Dau

Para pegawai sebagai unsur aparatur pemerintah sekaligus sebagai pelayan masyarakat sudah barang tentu akan selalu bersinggungan dengan pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan, sehingga diperlukan sumber daya aparatur yang berkualitas dan memiliki integritas terhadap instansi kecamatan.

Untuk mencapai kondisi ideal, maka sangat diperlukan berbagai upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur dengan memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan maupun pelatihan, baik dalam bentuk pendidikan penjenjangan maupun pendidikan formal / sekolah yang lebih tinggi, disamping itu secara periodik perlu dilakukan pembinaan baik melalui apel pagi, rapat staf dan kegiatan lainnya guna meningkatkan disiplin, motivasi kerja, kinerja, dedikasi dan loyalitas.

Adapun data aparatur pada kantor Kecamatan Dau antara lain terdiri dari PNS dan Non PNS adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan pangkat/golongan meliputi Pembina Tk.I/IVb 1 orang, Penata Tk.I/IIIId 2 orang, Penata/IIIc 2 orang, Penata/IIIa 1 orang, Pengatur Tk. I/IIId 2 orang, Pengatur/IIc 2 orang, Pengatur Muda/IIb 2 orang.
2. Berdasarkan pendidikan meliputi S2 2 orang, S1 4 Orang, DIII 1 orang, SLTA 14 Orang.
3. Berdasarkan jenis kelamin meliputi laki- laki 16 Orang, dan perempuan 5 orang.

Jadi jumlah Karyawan dan Karyawati Kantor Kecamatan Dau 20 Orang Staf, terdiri dari 15 berstatus PNS dan 5 orang tenaga Kontrak.

Untuk mendukung kegiatan serta tugas pokok dan fungsi yang diemban, Pemerintah Kecamatan Dau didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Kecamatan Dau menempati lokasi di Jl. Raya Mulyoagung Nomor 200 Kelurahan Dau, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari Kecamatan Dau didukung dengan sarana dan prasarana meliputi:

No	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Kecamatan	1 buah	Baik
2	Rumah Dinas Camat	1 buah	Baik
3	Panti PKK	1 buah	Sedang
4	Meja Kerja	17 buah	Baik
5	Kursi Kerja	17 buah	Baik
6	Radio Komunikasi	1 unit	Baik
7	Kamar mandi	3 buah	Baik
8	Komputer	6 buah	Baik dan Sedang
9	Fasilitas ibadah (Mushola)	1 buah	Baik
10	Printer	9 buah	Baik dan Sedang
11	Lemari arsip	10 buah	Sedang
12	Mesin ketik	1 buah	Rusak
13	Pendopo Kecamatan	1 buah	Baik
14	Ruang Bebas rokok	1 buah	Baik
15	Kendaraan dinas roda 2	1 buah	Baik
16	Kendaraan dinas roda 4	2 buah	Baik

2.3 Kinerja dan Pelayanan Kecamatan Dau

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan, maka yang menjadi sasaran utama adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu;
- b. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan administrasi Desa dan administrasi pembangunan ditingkat Kecamatan;
- d. Meningkatkan pelayanan pada urusan umum, pemerintahan umum, dan pemerintahan desa;
- e. Meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan;
- f. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi pada seluruh satuan organisasi Kecamatan;

- g. Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan dibidang keamanan dan ketertiban;
- h. Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan pembangunan;
- i. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dibidang kesejahteraan sosial, dan kepemudaan./Generasi muda;
- j. Meningkatkan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi desa, kebersihan, keindahan, pertamanan, dan sanitasi lingkungan;
- k. Mendukung terlaksananya kegiatan dan program pembangunan Kabupaten yang efisien dan efektif;
- l. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi kegiatan sosial, politik, idiologi Negara, dan kesatuan bangsa;
- m. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dalam mendukung pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Capaian kinerja Kecamatan Dau berdasarkan sasaran, target Renstra Kecamatan Dau periode sebelumnya, untuk urusan wajib, dan indikator kinerja pelayanan Kecamatan Dau atau indikator lainnya disajikan dalam **Tabel 2.1** sebagaimana dibawah ini:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target IKU	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam				28 %	29%	-	-	-	28 %	29%	-	-	-	100 %	100%	-	-	-
2	Persentase Tingkat Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan 1. Pengantar KTP 2. Pengantar KK 3. Surat Pindah				100 %	100 %	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-	100%	100%	-	-	-
3	Persentase Keaktifan Siskamling				33 %	33 %	-	-	-	33 %	33 %	-	-	-	100%	100%	-	-	-
1	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Dau				-	-	80.50 %	80.50 %	86%	-	-	80.50 %	80.50%	90.14%	-	-	80.50%	80.50 %	90.14 %
2	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam				-	-	91%	91%	100%	-	-	91%	91%	100%	-	-	91%	91%	100%

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Dau
Kabupaten Malang

No	Uraian	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGRA TAHUN					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	341.424.000	292.919.000	322.291.800	495.105.800	-	306.858.700	292.144.750	319.497.350	495.068.600	-	90%	100%	99%	100%	-	16,48%	19,84%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.760.000	8.640.000	9.600.000	9.600.000	-	5.760.000	8.640.000	9.600.000	9.600.000	-	100%	100%	100%	100%	-	20,37%	20,37%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.020.000	10.020.000	14.040.000	11.040.000	-	10.020.000	10.020.000	14.040.000	11.040.000	-	100%	100%	100%	100%	-	6,25%	6,25%
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	31.620.000	31.620.000	49.873.800	150.746.400	-	31.620.000	31.620.000	47.575.600	150.746.400	-	100%	100%	95%	100%	-	86,66%	89,11
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	22.306.000	28.542.000	28.542.000	9.089.000	-	22.306.000	28.541.000	28.542.000	9.089.000	-	100%	100%	100%	100%	-	-13,40%	-13,40%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	28.251.000	35.996.000	55.940.000	54.979.000	-	28.248.500	35.992.250	55.938.750	54.979.000	-	100%	100%	100%	100%	-	27,03%	27,04%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.336.000	14.764.000	12.456.000	11.456.000	-	14.330.000	14.762.500	12.456.000	11.456.000	-	100%	100%	100%	100%	-	-41,85%	-41,85%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93.171.000	33.087.000	19.000.000	87.170.400	-	51.127.200	32.319.000	18.550.000	87.133.200	-	55%	98%	98%	100%	-	83,91%	96,78%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	14.520.000	3.650.000	3.600.000	1.825.000	-	14.520.000	3.650.000	3.600.000	1.825.000	-	100%	100%	100%	100%	-	-41,85%	-41,85%
	Penyediaan Makanan dan Minuman	44.440.000	44.440.000	50.400.000	14.400.000	-	51.997.000	44.440.000	50.400.000	14.400.000	-	117%	100%	100%	100%	-	-19,34%	-24,18%
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	77.000.000	82.160.000	78.840.000	144.800.000	-	76.930.000	82.160.000	78.795.000	144.800.000	-	100%	100%	100%	100%	-	28,77%	28,82%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	78.436.000	89.108.500	93.280.000	78.940.000	-	111.602.300	89.108.500	90.263.550	78.868.300	-	142%	100%	97%	100%	-	0,97%	-10,49%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	33.236.000	49.828.500	49.000.000	40.900.000	-	66.407.000	49.828.500	49.000.000	40.900.000	-	200%	100%	100%	100%	-	10,58%	-14,39%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	31.200.000	25.280.000	30.280.000	24.980.000	-	31.198.000	25.280.000	27.263.550	24.908.300	-	100%	100%	90%	100%	-	-5,57%	-6,59%

No	Uraian	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGRA TAHUN					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	14.000.000	14.000.000	14.000.000	13.060.000	-	13.997.300	14.000.000	14.000.000	13.060.000	-	100%	100%	100%	100%	-	-2,24%	-2,23%
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		37.192.500	26.000.000	17.535.000	-		36.930.000	25.930.000	17.535.000	-		99%	100%	100%	-	-31,33%	-31,08%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		13.250.000	26.000.000	17.535.000	-		13.150.000	25.930.000	17.535.000	-		99%	100%	100%	-	31,83%	32,41%
	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan		3.292.500	-	-	-		3.292.500	-	-	-		100%	-	-	-	-	-
	Pengadaan Pakaian KORPRI		8.850.000	-	-	-		8.687.500	-	-	-		98%	-	-	-	-	-
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu		11.800.000	-	-	-		11.800.000	-	-	-		100%	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	18.075.000	6.600.000	10.950.000	6.958.000	-	18.075.000	6.600.000	10.950.000	6.958.000	-	100%	100%	100%	100%	-	-11,34%	-11,34%
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.025.000	2.200.000	3.650.000	3.050.000	-	6.025.000	2.200.000	3.650.000	3.050.000	-	100%	100%	100%	100%	-	-4,67%	-4,67%
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	6.025.000	2.200.000	3.650.000	700.000	-	6.025.000	2.200.000	3.650.000	700.000	-	100%	100%	100%	100%	-	-26,13%	-26,13%
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	6.025.000	2.200.000	3.650.000	3.208.000	-	6.025.000	2.200.000	3.650.000	3.208.000	-	100%	100%	100%	100%	-	-3,23%	-3,23%
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN		89.180.000	152.020.000	62.003.000	-		89.180.000	152.020.000	62.003.000	-		100%	100%	100%	-	5,63%	5,63%
	Pengendalian Keamanan dan Keterlibatan Lingkungan	36.850.000	38.500.000	51.630.000	8.000.000	-	36.800.000	38.500.000	51.630.000	8.000.000	-	100%	100%	100%	100%	-	-15,31%	-15,26%
	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan		14.525.000	22.300.000	9.600.000	-		14.525.000	22.300.000	9.600.000	-		100%	100%	100%	-	-1,71%	-1,71%
	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan		14.525.000	22.300.000	8.000.000	-		14.525.000	22.300.000	8.000.000	-		100%	100%	100%	-	-5,30%	-5,30%
	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	13.815.000	16.350.000	26.750.000	20.530.000	-	13.815.000	16.350.000	26.750.000	20.530.000	-	100%	100%	100%	100%	-	19,57%	19,57%

No	Uraian	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGRA TAHUN					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	11.400.000	5.280.000	29.040.000	15.873.000	-	11.400.000	5.280.000	29.040.000	15.873.000	-	100%	100%	100%	100%	-	116,99%	116,99%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	3.303.915.756	-	-	-	-	1.331.572.761	-	-	-	-	40,3%	-	-
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	2.320.000	-	-	-	-	2.320.000	-	-	-	-	100%	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	2.320.000	-	-	-	-	2.320.000	-	-	-	-	100%	-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	2.913.134.596	-	-	-	-	1.146.985.661	-	-	-	-	39,37%	-	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	2.696.793.156	-	-	-	-	1.058.183.465	-	-	-	-	39,24%	-	-
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	-	213.751.440	-	-	-	-	88.802.196	-	-	-	-	41,54%	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	-	2.320.000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0%	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	-	-	-	-	270.000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0%	-	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	13.515.000	-	-	-	-	13.515.000	-	-	-	-	100%	-	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	13.515.000	-	-	-	-	13.515.000	-	-	-	-	100%	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	197.960.760	-	-	-	-	87.010.000	-	-	-	-	43,95%	-	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	54.976.000	-	-	-	-	26.508.500	-	-	-	-	48,22%	-	-

No	Uraian	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGRA TAHUN					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	-	7.229.760	-	-	-	-	2.469.500	-	-	-	-	34,16%	-	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	2.555.000	-	-	-	-	732.000	-	-	-	-	28,65%	-	-
	Fasilitas Kunjungan Tamu	-	-	-	-	79.200.000	-	-	-	-	30.300.000	-	-	-	-	38,26%	-	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	54.000.000	-	-	-	-	27.000.000	-	-	-	-	50%	-	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	55.614.000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0%	-	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	55.614.000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0%	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	48.145.200	-	-	-	-	16.262.100	-	-	-	-	33,78%	-	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	4.800.000	-	-	-	-	2.400.000	-	-	-	-	50%	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	-	32.700.000	-	-	-	-	9.461.300	-	-	-	-	28,93%	-	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	-	10.645.200	-	-	-	-	4.400.800	-	-	-	-	41,34%	-	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	73.226.200	-	-	-	-	65.480.000	-	-	-	-	89,42%	-	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	13.814.000	-	-	-	-	6.884.000	-	-	-	-	49,83%	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	56.018.200	-	-	-	-	56.018.000	-	-	-	-	100%	-	-

No	Uraian	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGRA TAHUN					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	3.394.000	-	-	-	-	2.578.000	-	-	-	-	75,96%	-	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	-	714.879.200	-	-	-	-	294.835.200	-	-	-	-	41,24%	-	-
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	706.079.200	-	-	-	-	290.435.200	-	-	-	-	41,13%	-	-
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	-	-	-	706.079.200	-	-	-	-	290.435.200	-	-	-	-	41,13%	-	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	-	8.800.000	-	-	-	-	4.400.000	-	-	-	-	50%	-	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	-	-	-	8.800.000	-	-	-	-	4.400.000	-	-	-	-	50%	-	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	30.845.800	-	-	-	-	20,56%	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	30.845.800	-	-	-	-	20,56%	-	-
	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	30.845.800	-	-	-	-	20,56%	-	-

No	Uraian	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGRA TAHUN					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	-	7.040.000	-	-	-	-	3.160.000	-	-	-	-	44,89%	-	-
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	7.040.000	-	-	-	-	3.160.000	-	-	-	-	44,89%	-	-
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	7.040.000	-	-	-	-	3.160.000	-	-	-	-	44,89%	-	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	-	8.800.000	-	-	-	-	1.750.000	-	-	-	-	19,89%	-	-
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	-	8.800.000	-	-	-	-	1.750.000	-	-	-	-	19,89%	-	-
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	-	-	-	8.800.000	-	-	-	-	1.750.000	-	-	-	-	19,89%	-	-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	-	8.800.000	-	-	-	-	3.950.000	-	-	-	-	44,89%	-	-
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	8.800.000	-	-	-	-	3.950.000	-	-	-	-	44,89%	-	-
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-	-	-	8.800.000	-	-	-	-	3.950.000	-	-	-	-	44,89%	-	-

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Dau

Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Dau dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Beberapa tantangan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
2. Jarak tempuh dari Pusat Kota Kecamatan ke Desa/Kelurahan yang jauh, dengan medan jalan yang kurang baik;
3. Infrastruktur jalan kabupaten yang kurang memadai;
4. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah;
5. Masih rendahnya kesadaran keamanan lingkungan;
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

Peluang yang sangat mendukung kelancaran di Kecamatan Dau dalam pencapaian visi dan misinya antara lain:

1. Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan;
2. Adanya Komitmen Bupati dalam Peningkatan Prasarana wilayah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik;
3. Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan.

Hasil Telaah pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Hasil Analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Tata Ruang Wilayah ditinjau dari penyimpangan dalam struktur ruang, penyimpangan kependudukan dan penyimpangan penggunaan tanah dan penyimpangan kependudukan dari Rencana Tata Ruang Wilayah 2010-2030 dengan kondisi eksisting yang ada saat ini. Penyimpangan dalam struktur ruang termasuk mengevaluasi jaringan infrastruktur yaitu jaringan transportasi. Jaringan transportasi yang dievaluasi adalah besaran simpangan jaringan jalan.

Struktur wilayah merupakan upaya untuk memberikan pemerataan tingkat kemudahan yang proporsional pada pelayanan fasilitas sosial bagi masyarakat, mempermudah masyarakat untuk

berpartisipasi pada pembangunan yang berdampak langsung pada penciptaan nilai tambah serta mampu menunjang dan mendorong sektor-sektor yang strategis, melalui penerapan wilayah kunci yang dijadikan sebagai penentu/pendorong perkembangan wilayah sekitar sehingga perbedaan akan perkembangan antar wilayah dapat dicegah atau paling tidak dikurangi tanpa harus mengorbankan wilayah yang potensial untuk berkembang.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Permasalahan Pelayanan di Kecamatan Dau dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan terdapat beberapa permasalahan di antaranya:

1. Kurang representatifnya daya dukung sarana dan prasarana pelayanan, sehingga mempengaruhi kinerja lembaga kecamatan utamanya berkaitan dengan kepuasan masyarakat.
2. Kemampuan teknis operasional (kompetensi) sumber daya manusia aparatur belum seimbang dengan keinginan / tuntutan masyarakat yang dilayani
3. Kualitas SDM yang belum memadai;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan;
5. Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi perkantoran;
6. Beberapa SOP Pelayanan yang belum berjalan sesuai harapan;

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Malang, oleh karena itu sistim perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Malang.

Sebagaimana diketahui Visi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2021 - 2026 dengan 5 Misi. Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: **“Terwujudnya Kabupaten Malang Yang Bersatu, Beradulat, Mandiri, Sejahtera Dan Berkepribadian Dengan Semangat Gotong Royong Berdasarkan Pancasila Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Bhineka Tunggal Ika”**

Misi:

6. Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Membangun Sumberdaya Manusia Unggul;
7. Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertib dan Agamis Berlandaskan Falsafah Pancasila;

8. **Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik Dan Membangun Kemandirian Desa;**

9. Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri dan Sejahtera;

10. Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan;

Misi diatas dijabarkan sebagai berikut:

- **Misi Ke 1** merupakan pondasi dasar dalam rangka membangun dan mempersiapkan sumber daya manusia unggul secara material dan spiritual melalui pemenuhan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat dalam mewujudkan jaminan pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, kelayakan hunian rumah, peningkatan pendapatan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan untuk mempercepat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- **Misi ke 2** dimaknai untuk mewujudkan masyarakat nasionalis-religius dalam iklim kehidupan demokratis yang aman dan kondusif dalam rangka menanamkan karakter kebangsaan melalui pendidikan keagamaan dan pembangunan infrastruktur monumen budaya nusantara, Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Misi ini juga dimaknai untuk mewujudkan disiplin etos kerja tuntas, membangun kepeloporan pemuda dalam mengembangkan wawasan politik kebangsaan, kreatifitas, dan prestasi olahraga.
- **Kecamatan Dau mendukung Misi ke 3: Misi ini dimaknai untuk mewujudkan kualitas pelayanan aparatur pemerintah yang unggul melalui inovasi tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka membangun sistem layanan yang efektif, efisien, dan akuntabel sekaligus untuk mempercepat peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Misi ini juga dimaknai untuk mewujudkan pembangunan kemandirian Desa yang difokuskan pada konektifitas dan aksesibilitas layanan dalam rangka membangun Desa mandiri sebagai daya saing daerah melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan optimalisasi kawasan terpadu.**

- **Misi ke 4** dimaknai untuk mewujudkan kebahagiaan hidup yang dimulai dari keluarga mandiri dan sejahtera. Dalam terminologi pembangunan disebut sebagai Indeks Kebahagiaan Hidup (IKH). Pembangunan kelompok pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi prioritas utama melalui partisipasi kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan keluarga dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG).
- **Misi ke 5** dimaknai untuk memperluas pembangunan kawasan terpadu tata ruang wilayah dan kelestarian lingkungan berbasis potensi pariwisata alam, industri kreatif dan seni budaya sebagai daya saing daerah dalam rangka peningkatan iklim investasi dengan tetap menjaga keseimbangan dan ekosistem sumber daya alam. Dalam terminologi pembangunan, misi ini ditandai dengan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan pemenuhan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).

3.3 Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi

Kecamatan Dau adalah salah satu Perangkat Daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Daerah dengan membangun wilayah kerja dengan segala sumberdaya yang dimiliki serta kewenangannya sebagaimana tugas pokok fungsi kecamatan antara lain :

- Bidang Pemerintahan
- Bidang Pertanahan dan Aset yang dimiliki
- Bidang Ekonomi pembangunan dan pemberdayaan perempuan
- Bidang kesejahteraan sosial dan kepemudaan
- Bidang Tramtibbum, Sektor Keamanan dan Lingkungan Masyarakat.

Oleh karena itu dalam perencanaannya tidak terkait langsung dengan Rencana Strategis K/L dan Rencana strategis Provinsi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang.

3.4.1 Gambaran Umum.

Kedudukan

Kecamatan Dau adalah salah satu dari 33 Kecamatan yang keberadaannya sebagai berikut :

a. Kedudukan Geografis.

Kecamatan Dau secara geografis terletak di sebelah Tenggara 36 Km dari kota Malang, dengan batas-batas wilayah :

Sebelah Utara	: Kecamatan Karangploso
Sebelah Selatan	: Kecamatan Wagir
Sebelah Timur	: Kota Malang
Sebelah Barat	: Kota Batu

b. Luas Wilayah

Luas wilayah Kecamatan Dau 5.602,671 Ha, dengan rincian pemanfaatan sebagai berikut :

Pemukiman	: 952,000 Ha
Sawah	: 745,000 Ha
Tanah Kering	: 3.146,056 Ha
Fasum	: 17,597 Ha
Lain-lain	: 732,018 Ha

c. Keadaan Daerah

Kecamatan Dau merupakan salah satu dari 33 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Malang yang terletak di sebelah Barat + 30 Km dari Ibukota Kabupaten Malang di Kepanjen, terletak di 112,3311 Bujur Timur sampai 112,3563 Bujur Timur dan 7,5775 Lintang Selatan sampai 7,5494 Lintang Selatan. Secara Geografis, Wilayah Kecamatan Dau terletak pada ketinggian antara 600 – 2.100 dpl dengan curah hujan rata 1.297 s/d 1.925 mm/tahun.

d. Struktur wilayah administrasi

Secara administratif Kecamatan Dau terdiri dari :

Desa	: 10
Dusun / Lingkungan	: 36
Rukun Warga (RW)	: 78
Rukun Tetangga (RT)	: 330

e. Potensi Wilayah Kecamatan Dau

Sebagaimana dikemukakan di depan, bahwa sebagian besar mata pencaharian penduduk di wilayah Kecamatan Dau adalah di

sektor pertanian. Pilihan pada sektor ini adalah sangat logis, karena dengan hamparan tanah yang luas, subur dan sebagian terletak pada lereng pegunungan sangatlah cocok untuk pengembangan pertanian baik pertanian pangan, perkebunan maupun hortikultura (buah-buahan dan sayur-sayuran). Disamping itu, wilayah Kecamatan Dau memiliki potensi wisata yang siap dikembangkan baik wisata sejarah (Candi Badut) maupun wisata alam (Sarana Out Bond, agrobis, pemandian, dan air terjun). Serta Kecamatan Dau merupakan kawasan potensial bagi pengembangan industri, perdagangan dan perumahan.

3.4.2 Struktur Ruang Wilayah

Struktur ruang di Kabupaten Malang di dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan. Terdapat beberapa determinan pembentuk struktur ruang, yakni kelengkapan fasilitas dan infrastruktur wilayah.

Kecamatan Dau merupakan Struktur pusat permukiman perkotaan cluster Malang, meliputi pusat permukiman Perkotaan Lawang, Singosari, Dau, Karangploso, Pakisaji, Bululawang, Tajinan, Pakis dan Wagir.

3.4.3 Analisa Arah Struktur Ruang

Struktur pusat permukiman perkotaan dalam SWP Malang Raya diarahkan dalam 3 cluster, yaitu cluster Kota Malang, Kota Batu, dan Perkotaan Kapanjen. Setiap cluster diarahkan dalam satu pusat permukiman perkotaan, dengan beberapa hinterland.


Perkembangan perkotaan dikendalikan dengan mempertahankan kawasan pertanian. Pengendalian diarahkan untuk mengendalikan perkembangan perkotaan yang menyatu secara tidak terkendali, yang melebihi daya dukung lingkungan dan berpotensi terjadi ketidakseimbangan antara kawasan terbangun dan tidak terbangun. Pengendalian perkembangan perkotaan juga untuk mencegah dominasi kawasan perkotaan Malang Raya sebagai perkotaan inti terhadap kawasan hinterland.

Struktur pusat permukiman perkotaan cluster Malang, meliputi Kecamatan Lawang, Singosari, Dau, Karangploso, Pakisaji, Bululawang, Tajinan, Pakis dan Wagir. Struktur pusat permukiman perkotaan Kapanjen meliputi Kecamatan Kapanjen, Wonosari, Ngajum, Kromengan, Pagak, Sumberpucung, Kalipare, Donomulyo, Gondanglegi dan Pagelaran. Sedangkan struktur

permukiman Kota Batu meliputi seluruh permukiman perkotaan ibukota kecamatan di Kota Batu.

Gambar 3.1

Struktur pusat permukiman perkotaan cluster Malang



3.4.4 Arahana Prasarana Wilayah

Wilayah Pengembangan Lingkar Kota Malang meliputi beberapa kecamatan di sekeliling Kota Malang yang berorientasi ke Kota Malang, meliputi : Kecamatan Dau, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Wagir, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Bululawang dan Kecamatan Pakis. Mengingat pusat Wilayah Pengembangan ini adalah Kota Malang, maka fungsi pusat pelayanan adalah Kota Malang itu sendiri dengan kegiatan utama pariwisata, industri, dan pendidikan. Fungsi perkotaan kecamatan lingkar kota ini adalah:

1. Pusat pemerintahan kecamatan;
2. Pusat pelayanan umum skala kecamatan;
3. Pariwisata regional;
4. Pusat kegiatan industri;
5. Pusat kegiatan latihan militer; serta
6. Pusat transportasi nasional.

Adapun kegiatan utama yang diarahkan untuk dikembangkan di Wilayah Pengembangan Lingkar Kota Malang ini adalah pengembangan kegiatan :

1. Pelayanan umum;
2. Perdagangan dan jasa;
3. Pertanian;
4. Perindustrian;
5. Pariwisata;
6. Transportasi udara nasional; serta
7. Terminal peti kemas (*dryport*).

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa isu strategis yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi adalah :

1. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat
2. Masih lemahnya koordinasi antar sektor dan instansi terkait dalam menyusun rencana program dan kegiatan
3. Kapasitas SDM Aparatur yang belum optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
4. Kurangnya sarana dan prasarana kantor Kecamatan Dau

Dapat disimpulkan bahwa isu strategis dari Kecamatan Dau adalah belum optimalnya pola koordinasi fasilitasi, motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, dan Ketertiban.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tentunya bukanlah menjadi beban institusi pemerintahan semata, akan tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak tidak terkecuali peran aktif masyarakat itu sendiri. Agar pelaksanaan program kegiatan institusi pemerintah dapat lebih terarah, selain menetapkan visi dan misi, juga harus adaptif terhadap isu - isu yang bersifat strategis. Adapun isu

strategis yang dapat memberikan daya dorong terhadap keberhasilan program kegiatan serta dapat dikembangkan di wilayah kecamatan Dau antara lain:

- a. Kecamatan Dau mempunyai peluang usaha bagi masyarakat petani dan perdagangan untuk peningkatan dan perbaikan perekonomian masyarakat;
- b. Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Desa agar masing-masing mampu memahami bidang tugasnya, dalam rangka mewujudkan pelayanan yang optimal menuju terwujudnya pemerintahan yang baik;
- c. Meningkatkan sarana Komunikasi dan pengembangan system informasi melalui web site dan media sosial;
- d. Meningkatkan kinerja instansi pemerintah agar memperoleh kepercayaan dari masyarakat yang selama ini memiliki sikap yang apatis terhadap birokrasi;
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pelestarian pembangunan;
- f. Mengadakan pembinaan Kamtibmas agar tercipta situasi yang kondusif guna menjamin keberlangsungan pelaksanaan pembangunan di wilayah;
- g. Mengadakan pembinaan kerjasama antar Desa yang saling menguntungkan, utamanya pada Desa yang berdampingan baik di bidang infrastruktur maupun bidang pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan;
- h. Mengadakan pembinaan kepada Generasi Muda tentang nation building, sehingga para pemuda mempunyai sikap patriotik dan nasionalisme serta cinta terhadap tanah air dan lingkungannya;
- i. Meningkatkan kerjasama dengan tokoh masyarakat, Ulama' dan cendekiawan dalam rangka pembinaan Sumber Daya Manusia.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Tujuan adalah merupakan cita – cita atau sesuatu yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat secara optimal. Sedangkan sasaran dalam program ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kecamatan Dau yang secara akuntabilitas dapat dipertanggung jawabkan. Adapun secara umum tujuan dan sasaran kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut:

4.1.1 Tujuan:

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan

4.1.2 Sasaran :

- a. Meningkatnya Kualitas Tugas Umum Pemerintahan
- b. Meningkatnya ketentraman dan stabilitas masyarakat di Kecamatan
- c. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan

Selain Sasaran Strategis diatas Kecamatan Dau mempunyai Sasaran Penunjang yaitu Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Umum dan Sumberdaya Aparatur yang handal dan Akuntabel.

Pernyataan tujuan dan sasaran Jangka menengah Kecamatan Dau beserta indikatornya disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Dau

No.	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD	Formula/Rumus	Kondisi Awal Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
									2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Mewujudkan inovasi pelayanan publik dan pembangunan kemandirian desa	Meningkatkan kinerja Pemerintah daerah yang transparan, akuntabel, dan responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pemerintah Daerah	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Ke (SKM)	Nilai Rata-Rata Tertimbang x 25	86%	86%	87%	87%	88%	88%
					Meningkatnya kualitas tugas umum pemerintahan	Persentase peningkatan jumlah dokumen perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah perijinan tahun n} - \text{Jumlah perijinan tahun n-1}}{\text{Jumlah perijinan tahun n-1}} \times 100\%$	-	15%	20%	25%	25%	30%
					Meningkatnya ketentraman dan stabilitas masyarakat di Kecamatan	Persentase konflik yang diselesaikan dalam satu tahun	$\frac{\text{Jumlah konflik yang diselesaikan}}{\text{Jumlah konflik yang terdata}} \times 100\%$	-	20%	21%	25%	30%	35%
					Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Desa dan Kelurahan yang memiliki administrasi baik	$\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan yang memiliki administrasi baik}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}} \times 100\%$	-	20%	21%	25%	30%	35%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kecamatan Dau melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja Renstra dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

Strategi :

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Melalui Pendekatan Parsitipatif di Kecamatan Dau.

Kebijakan :

Mengimplementasikan kebijakan yang menjamin masyarakat dalam mendapatkan layanan prima sesuai SOP dan SPM Kecamatan Dau.

Pernyataan strategi dan kebijakan Jangka menengah Kecamatan Dau beserta indikatornya disajikan dalam tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI :	Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika					
MISI :	Mewujudkan inovasi pelayanan publik dan pembangunan kemandirian desa					
NO	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	STRATEGI PD	ARAH KEBIJAKAN PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tugas Umum Pemerintahan	Mewujudkan pelayanan prima terhadap Masyarakat	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat yang humanis dan responsif
				Meningkatnya ketentraman dan stabilitas di Kecamatan	Mewujudkan rasa aman kepada Masyarakat di Kecamatan Dau dengan adanya sinergitas lintas sektoral	Membangun dan meningkatkan komunikasi lintas sektoral di Kecamatan Dau dalam bidang keamanan wilayah.
				Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan	Peningkatan Kualitas SDM bagi Pemerintah Desa dan Kelurahan	Menyelenggarakan Pembinaan SDM yang Unggul terhadap Pemerintahan Desa dan Kelurahan

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Darah

Peran strategis Kecamatan Dau menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Dau pada periode 2021-2026. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil perubahan renstra menunjukkan tingginya komitmen Organisasi Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan

adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Dau periode tahun 2021–2026 lebih lengkapnya sebagaimana Tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Dau
Kabupaten Malang Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA AWAL PERENCANAAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								2022		2023		2024		2025		2026		KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum dan sumber daya aparatur yang handal dan akuntabel	Persentase pemenuhan layanan internal Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100	%	3.039.484.806	%	3.039.484.806	%	3.039.484.806	%	3.039.484.806	%	3.039.484.806	%	3.039.484.806	Kecamatan Dau	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	14	14	3.863.960	14	3.863.960	14	3.863.960	14	3.863.960	14	3.863.960	14	3.863.960	Kecamatan Dau	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	4	4	1.475.000	4	1.475.000	4	1.475.000	4	1.475.000	4	1.475.000	4	1.475.000	Kecamatan Dau	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1	1	225.000	1	225.000	1	225.000	1	225.000	1	225.000	1	225.000	Kecamatan Dau	

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA AWAL PERENCANAAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								2022		2023		2024		2025		2026		KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1	1	225.000	1	225.000	1	225.000	1	225.000	1	225.000	1	225.000	Kecamatan Dau	
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1	1	225.000	1	225.000	1	225.000	1	225.000	1	225.000	1	225.000	Kecamatan Dau	
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1	1	225.000	1	225.000	1	225.000	1	225.000	1	225.000	1	225.000	Kecamatan Dau	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	6	6	1.488.960	6	1.488.960	6	1.488.960	6	1.488.960	6	1.488.960	6	1.488.960	Kecamatan Dau	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	4	4	2.648.433.646	4	2.648.433.646	4	2.648.433.646	4	2.648.433.646	4	2.648.433.646	4	2.648.433.646	Kecamatan Dau	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	18	18	1.221.004.456	18	1.221.004.456	18	1.221.004.456	18	1.221.004.456	18	1.221.004.456	18	1.221.004.456	Kecamatan Dau	
						Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	16	16	1.211.357.750	16	1.211.357.750	16	1.211.357.750	16	1.211.357.750	16	1.211.357.750	16	1.211.357.750	Kecamatan Dau	
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	13	13	213.751.440	13	213.751.440	13	213.751.440	13	213.751.440	13	213.751.440	13	213.751.440	Kecamatan Dau	

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA AWAL PERENCANAAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								2022		2023		2024		2025		2026		KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1	1	2.320.000	1	2.320.000	1	2.320.000	1	2.320.000	1	2.320.000	1	2.320.000	Kecamatan Dau	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja PD	1	1	13.515.000	1	13.515.000	1	13.515.000	1	13.515.000	1	13.515.000	1	13.515.000	Kecamatan Dau	
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	22	1	13.515.000	1	13.515.000	1	13.515.000	1	13.515.000	1	13.515.000	1	13.515.000	Kecamatan Dau	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun	6	6	208.606.000	6	208.606.000	6	208.606.000	6	208.606.000	6	208.606.000	6	208.606.000	Kecamatan Dau	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	33	33	54.976.000	33	54.976.000	33	54.976.000	33	54.976.000	33	54.976.000	33	54.976.000	Kecamatan Dau	
					Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	2178	2178	10.645.200	2178	10.645.200	2178	10.645.200	2178	10.645.200	2178	10.645.200	2178	10.645.200	Kecamatan Dau	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100	100	7.229.800	100	7.229.800	100	7.229.800	100	7.229.800	100	7.229.800	100	7.229.800	Kecamatan Dau	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	365	365	2.555.000	365	2.555.000	365	2.555.000	365	2.555.000	365	2.555.000	365	2.555.000	Kecamatan Dau	
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	60	60	79.200.000	60	79.200.000	60	79.200.000	60	79.200.000	60	79.200.000	60	79.200.000	Kecamatan Dau	

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA AWAL PERENCANAAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								2022		2023		2024		2025		2026		KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	48	48	54.000.000	48	54.000.000	48	54.000.000	48	54.000.000	48	54.000.000	48	54.000.000	Kecamatan Dau	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor	1	1	55.614.000	1	55.614.000	1	55.614.000	1	55.614.000	1	55.614.000	1	55.614.000	Kecamatan Dau	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	4	4	54.340.000	4	54.340.000	4	54.340.000	4	54.340.000	4	54.340.000	4	54.340.000	Kecamatan Dau	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyedia jasa penunjang operasional perkantoran yang terbayarkan dalam 1 tahun	2	2	37.500.000	2	37.500.000	2	37.500.000	2	37.500.000	2	37.500.000	2	37.500.000	Kecamatan Dau	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	48	48	4.800.000	48	4.800.000	48	4.800.000	48	4.800.000	48	4.800.000	48	4.800.000	Kecamatan Dau	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik J	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	4	4	32.700.000	4	32.700.000	4	32.700.000	4	32.700.000	4	32.700.000	4	32.700.000	Kecamatan Dau	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan dalam 1 tahun	3	3	71.952.200	3	71.952.200	3	71.952.200	3	71.952.200	3	71.952.200	3	71.952.200	Kecamatan Dau	

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA AWAL PERENCANAAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								2022		2023		2024		2025		2026		KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	3	3	13.814.000	3	13.814.000	3	13.814.000	3	13.814.000	3	13.814.000	3	13.814.000	Kecamatan Dau	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	3	3	54.744.200	3	54.744.200	3	54.744.200	3	54.744.200	3	54.744.200	3	54.744.200	Kecamatan Dau	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	24	24	3.394.000	24	3.394.000	24	3.394.000	24	3.394.000	24	3.394.000	24	3.394.000	Kecamatan Dau	
			Meningkatnya Kualitas Tugas Umum Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Tugas Umum Pemerintahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	JUMLAH PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5	5	714.879.200	5	714.879.200	5	714.879.200	5	714.879.200	5	714.879.200	5	714.879.200	Kecamatan Dau	
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5	5	706.079.200	5	706.079.200	5	706.079.200	5	706.079.200	5	706.079.200	5	706.079.200	Kecamatan Dau	
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5	5	706.079.200	5	706.079.200	5	706.079.200	5	706.079.200	5	706.079.200	5	706.079.200	Kecamatan Dau	

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA AWAL PERENCANAAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENGUNG JAWAB	LO KASI
								2022		2023		2024		2025		2026		KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
					Pelaksanaa Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaa Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	4	4	8.800.000	4	8.800.000	4	8.800.000	4	8.800.000	4	8.800.000	4	8.800.000	Kecamat an Dau	
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4	4	8.800.000	4	8.800.000	4	8.800.000	4	8.800.000	4	8.800.000	4	8.800.000	Kecamat an Dau	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	JUMLAH PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4	4	8.800.000	4	8.800.000	4	8.800.000	4	8.800.000	4	8.800.000	4	8.800.000	Kecamat an Dau	
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	4	4	8.800.000	4	8.800.000	4	8.800.000	4	8.800.000	4	8.800.000	4	8.800.000	Kecamat an Dau	
					Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	4	4	8.800.000	4	8.800.000	4	8.800.000	4	8.800.000	4	8.800.000	4	8.800.000	Kecamat an Dau	
			Meningkatn ya ketentraman dan stabilitas masyarakat di Kecamatan	Presentase konflik yang diselesaikan dalam satu tahun	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	JUMLAH \PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4	4	7.040.000	4	7.040.000	4	7.040.000	4	7.040.000	4	7.040.000	4	7.040.000	Kecamat an Dau	

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA AWAL PERENCANAAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENGUNGUNG JAWAB	LOKASI
								2022		2023		2024		2025		2026		KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4	4	7.040.000	4	7.040.000	4	7.040.000	4	7.040.000	4	7.040.000	4	7.040.000	Kecamatan Dau	
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	4	7.040.000	4	7.040.000	4	7.040.000	4	7.040.000	4	7.040.000	4	7.040.000	Kecamatan Dau	
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase desa dan kelurahan yang memiliki administrasi baik	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4	4	8.800.000	4	8.800.000	4	8.800.000	4	8.800.000	4	8.800.000	4	8.800.000	Kecamatan Dau	
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4	4	8.800.000	4	8.800.000	4	8.800.000	4	8.800.000	4	8.800.000	4	8.800.000	Kecamatan Dau	
					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	4	4	8.800.000	4	8.800.000	4	8.800.000	4	8.800.000	4	8.800.000	4	8.800.000	Kecamatan Dau	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka Kecamatan Dau Kabupaten Malang menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan pemerintah, dan Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen Laporan Kinerja tahunan dan Laporan Kinerja lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Indikator Kinerja Kecamatan Dau Kabupaten Malang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang mendukung **misi 3** : *Kecamatan Dau mendukung Misi ke 3: Misi ini dimaknai untuk mewujudkan kualitas pelayanan aparatur pemerintah yang unggul melalui inovasi tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka membangun sistem layanan yang efektif, efisien, dan akuntabel sekaligus untuk mempercepat peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Misi ini juga dimaknai untuk mewujudkan pembangunan kemandirian Desa yang difokuskan pada konektivitas dan aksesibilitas layanan dalam rangka membangun Desa mandiri sebagai daya saing daerah melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan optimalisasi kawasan terpadu* Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dau Kabupaten Malang yaitu Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dau yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Malang tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai periode 5 tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagaimana Tabel 7.1 berikut:

TABEL 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Dau Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	84.43%	85%	85.5%	86%	86.5%	87%	87%

BAB VIII

PENUTUP

Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, baik Perangkat Kecamatan, Desa dan Lembaga Desa merupakan nilai tambah yang sangat membantu dalam menjabarkan dan melaksanakan tugas-tugas yang telah digariskan oleh Pemerintah. Tentunya peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur juga akan berdampak pada profesionalisme dan kinerja aparatur guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government*). Tak terkecuali Kecamatan Dampit Kabupaten Malang selalu berupaya untuk mengapresiasi tugas tugas dimaksud dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat dengan menetapkan Visi, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Malang Yang Bersatu, Beradulat, Mandiri, Sejahtera Dan Berkepribadian Dengan Semangat Gotong Royong Berdasarkan Pancasila Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Bhineka Tunggal Ika”**. Visi dimaksud dijabarkan dalam Misi antara lain:

1. Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Membangun Sumberdaya Manusia Unggul;
2. Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertib dan Agamis Berlandaskan Falsafah Pancasila;
3. **Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik Dan Membangun Kemandirian Desa;**
4. Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri dan Sejahtera;
5. Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan;

Demikian Rencana Strategis Kecamatan Dau Kabupaten Malang periode Tahun 2021–2026 disusun, dengan harapan dapat memberikan masukan bagi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang, dan secara khusus dapat memberikan acuan bagi Penyelenggara/Aparatur di lingkungan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dalam menyelenggarakan tugas pelayanan maupun pembangunan di masa yang akan datang.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

SANUSI